

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang diangkat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-undang Hak Tanggungan tidak konsisten mengatur tentang parate eksekusi Hak Tanggungan. Inkonsistensi dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 6 dan Penjelasan Umum angka 9 Undang-undang Hak Tanggungan. Penjelasan Pasal 6 menyatakan bahwa hak kreditur untuk menjual dengan kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan, padahal hak tersebut lahir bukan karena diperjanjikan, melainkan karena telah diberikan oleh Undang-undang, sehingga diperjanjikan atau tidak, hak tersebut telah melekat pada pemegang Hak Tanggungan. Penjelasan umum angka 9 menyatakan bahwa parate eksekusi Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan Pasal 224 HIR/R.Bg. Dengan demikian memerlukan Penetapan Ketua Pengadilan terlebih dahulu, sementara seharusnya parate eksekusi dapat dilaksanakan langsung melalui kantor lelang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. Bahwa parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. BPR Profidana Paramitra mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan

kredit bermasalah bank. Parate eksekusi Hak Tanggungan berperan sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah yang efektif dan efisien terutama dibandingkan dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Secara kuantitatif, parate eksekusi Hak Tanggungan telah berhasil mengurangi jumlah kredit bermasalah PT. BPR Profidana Paramitra yaitu : sebesar Rp. 420.000.000,- atau sebesar 18,5% dari jumlah total kredit bermasalah tahun 2015, sebesar 420.000.000,- atau sebesar 20,8% dari jumlah total kredit bermasalah di tahun 2016, dan meningkat menjadi sebesar Rp. 430.000.000,- atau sebesar 29,6% dari jumlah total kredit bermasalah tahun 2017.

Kendala yang dihadapi oleh PT BPR Profidana Paramitra dalam pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan dapat dikategorikan menjadi kendala pada awal proses eksekusi, dan setelah proses eksekusi. Kendala awal eksekusi yaitu adanya keberatan atau gugatan yang dilakukan oleh debitur untuk menghambat proses parate eksekusi Hak Tanggungan. Kendala lainnya adalah sulitnya mencari pembeli lelang atas tanah dan atau bangunan yang merupakan objek lelang.

Kendala yang dihadapi setelah proses eksekusi adalah kesulitan yang dialami pemenang lelang dalam melakukan pengosongan, terutama apabila bank melakukan pengambilalihan jaminan melalui lelang. Gugatan dari debitur atau pihak ketiga atas pelaksanaan lelang eksekusi juga menjadi kendala tersendiri yang harus dihadapi oleh bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut

:

1. Dirjen Kekayaan Negara dan Lelang yang membawahi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hendaknya meningkatkan sosialisasi terhadap mekanisme pembelian tanah dan atau bangunan melalui lelang agar masyarakat mengetahui prosedur dan mekanisme pembelian lelang tersebut. KPKNL maupun Pengadilan Negeri hendaknya tidak melakukan penundaan atau pembatalan proses lelang eksekusi yang dimohonkan oleh bank apabila terdapat keberatan atau perlawanan dari debitur maupun pihak ketiga yang belum nampak kebenaran dan kejelasan dari perlawanan tersebut.
2. PT. BPR Profidana Paramitra hendaknya lebih mengoptimalkan pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan untuk penyelesaian kredit bermasalah, mengingat pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan lebih efektif dengan biaya yang lebih murah dan jangka waktu penyelesaian yang relative lebih singkat dibandingkan dengan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri. PT. BPR Profidana Paramitra hendaknya juga mengoptimalkan kerjasama dengan Balai Lelang Swasta yang mempunyai jaringan calon pembeli lelang dan kemampuan marketing yang baik sehingga tanah dan atau bangunan yang menjadi objek lelang dapat laku terjual dengan cepat.

3. Peranan Parate Eksekusi terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan kredit bermasalah, akan tetapi bank harus mengantisipasi aspek resiko hukum bagi bank dengan memilih jaminan yang beresiko rendah misalnya tanah kosong, rumah yang dihuni hanya oleh debiturnya sendiri.

